

PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN AKAD SYARIAH DALAM TRANSAKSI DIGITAL YANG AMAN DAN BERKEADILAN

Eneng Juandini^{1*}, Hikmat Maulana,² Nike Ardilla³

¹ Universitas Pamulang, Email: dosen03008@unpam.ac.id¹

² Universitas Pamulang, Email: hikmatml14@gmail.com²

³ Universitas Pamulang, Email: nikeardilla206@gmail.com³

Naskah Diterima : 05 April 2026; Diterima Publikasi : 10 September 2026

Abstrak

Transaksi digital saat ini telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidakpahaman terkait prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan nilai syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan kesepakatan, praktik yang tidak adil, hingga sengketa ekonomi di kemudian hari. Kurangnya literasi masyarakat mengenai akad syariah dalam transaksi digital menjadi latar belakang utama dilaksanakannya kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan akad syariah dalam transaksi digital guna menciptakan transaksi yang aman, transparan, dan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi serta pendampingan langsung kepada masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad syariah dalam aktivitas transaksi digital sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan transaksi digital secara bijak dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa ekonomi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi masyarakat, terciptanya praktik transaksi digital yang lebih aman dan berkeadilan, serta tersusunnya publikasi ilmiah sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada kalangan akademisi dan praktisi.

Kata kunci : Literasi Masyarakat; Akad Syariah; Transaksi Digital; Keadilan Ekonomi.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola transaksi masyarakat, termasuk masyarakat di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang. Berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli melalui *marketplace*, penggunaan dompet digital, pembayaran berbasis QRIS, hingga layanan pembiayaan digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun,

peningkatan penggunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan literasi hukum dan literasi ekonomi syariah masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih melakukan transaksi tanpa memahami akad yang mendasari hubungan hukum antara para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan (*transparency*), keadilan (*al-'adl*), dan kerelaan para pihak (*antaradhin*). (Sopingi et al., 2024)

Selain rendahnya pemahaman mengenai akad syariah, masyarakat juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi praktik-praktik transaksi digital yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun tadlis (penipuan informasi). Berbagai fitur pembayaran digital seperti *pay later*, cicilan, maupun sistem pemasaran berbasis platform digital sering kali digunakan tanpa pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Padahal, perkembangan teknologi tidak mengubah substansi keabsahan akad, sehingga setiap transaksi elektronik tetap harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah. (Tektona, 2023)

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai transaksi digital melalui media sosial atau promosi platform digital tanpa disertai edukasi hukum yang memadai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan keuntungan ekonomi dibandingkan dengan aspek legalitas dan kepatuhan syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor ekonomi memerlukan penguatan literasi hukum syariah agar masyarakat mampu memahami karakteristik akad elektronik, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. (Mainata et al., 2025)

Dari perspektif pembangunan masyarakat, rendahnya literasi hukum mengenai akad syariah dapat menghambat terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang sehat, aman, dan berkeadilan. Masyarakat yang belum memahami prinsip akad

syariah cenderung rentan menjadi korban praktik usaha yang tidak transparan maupun penyalahgunaan klausul perjanjian elektronik. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami bentuk-bentuk akad syariah yang lazim digunakan dalam transaksi digital, seperti akad jual beli (*bai'*), wakalah, murabahah, salam, dan ijarah, beserta implementasinya dalam berbagai layanan digital. (Jajuli & Misno, 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum akad syariah dalam transaksi digital melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, memperkuat kesadaran hukum dalam melakukan transaksi digital, serta mendorong terciptanya budaya transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan meningkatnya kapasitas hukum masyarakat, risiko sengketa transaksi digital dapat diminimalkan sehingga mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. (Mainata, 2025)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kelurahan Banjar Agung, mengenai penerapan akad syariah dalam transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi rendahnya literasi masyarakat terkait akad syariah dalam transaksi digital, serta bagaimana pendampingan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan implementasi akad syariah dalam praktik sehari-hari?
3. Bagaimana efektivitas program sosialisasi dan pendampingan hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong penerapan akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada berbagai bentuk transaksi digital di Kelurahan Banjar Agung?

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kelurahan Banjar Agung, mengenai penerapan akad syariah dalam transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi masyarakat terkait akad syariah dalam transaksi digital serta memberikan pendampingan guna meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan akad syariah dalam praktik transaksi digital sehari-hari.
3. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendampingan hukum ekonomi syariah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta mendorong penerapan akad syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah pada berbagai bentuk transaksi digital di Kelurahan Banjar Agung.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan masyarakat mampu memahami dan menerapkan akad syariah dalam transaksi digital secara tepat, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa, meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi, serta mewujudkan sistem ekonomi yang aman, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan ekonomi syariah, melalui analisis hubungan antara literasi masyarakat dan penerapan akad syariah dalam transaksi digital.

2) Peningkatan Literatur Akademik

Hasil kegiatan ini dapat memperkaya referensi akademik terkait edukasi hukum masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan akad syariah di era digital.

3) Pengembangan Model Pendampingan

Program ini berpotensi menghasilkan model pendampingan yang efektif dan aplikatif dalam meningkatkan literasi akad syariah, yang dapat dijadikan rujukan bagi kegiatan serupa di wilayah lain.

b. Manfaat Praktis

1) Peningkatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akad syariah dalam transaksi digital, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih aman dan sesuai dengan prinsip keadilan.

2) Pencegahan Sengketa dalam Transaksi Digital

Dengan meningkatnya pemahaman terhadap akad syariah, masyarakat diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik atau sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan transaksi.

3) Penguatan Praktik Transaksi yang Aman dan Berkeadilan

Pendampingan yang dilakukan akan membantu masyarakat dalam menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan kerelaan dalam setiap transaksi digital, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

4) Dukungan terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Penerapan akad syariah yang tepat dalam transaksi digital akan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi, memperluas peluang usaha, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5) Rekomendasi bagi Kebijakan Lokal

Hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan literasi hukum masyarakat serta penguatan ekonomi digital berbasis nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mengacu pada pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan metode edukatif-partisipatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip akad syariah berdasarkan sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan transaksi digital. Sementara itu, pendekatan edukatif-partisipatif diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan langsung.

Data yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari data sekunder melalui studi kepustakaan, meliputi Al-Qur'an dan Hadis, literatur hukum Islam, fatwa terkait ekonomi syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Selain itu, digunakan pula data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, diskusi, dan evaluasi selama kegiatan berlangsung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat serta efektivitas kegiatan pendampingan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari konsep umum mengenai akad syariah menuju penerapannya dalam praktik transaksi digital di masyarakat.

Tempat dan waktu Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tempat : Kantor Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan: 23 April 2026

Metode Pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini:

1. Tahap Persiapan

Tahap awal kegiatan meliputi:

a. Survei Lokasi

Dilakukan survei awal di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, Provinsi Banten untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat, khususnya terkait praktik transaksi digital dan tingkat pemahaman terhadap akad syariah.

b. Koordinasi dengan Mitra

Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan.

c. Penyusunan Materi

Tim menyusun bahan sosialisasi berupa modul, slide presentasi, dan panduan praktis terkait penerapan akad syariah dalam transaksi digital, yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan dibagi dalam beberapa sesi, yaitu:

- a) Pembukaan dan sambutan
- b) Penyampaian materi inti mengenai akad syariah dalam transaksi digital
- c) Penjelasan risiko hukum dan pentingnya kejelasan akad
- d) Diskusi interaktif dengan peserta

Materi difokuskan pada pemahaman konsep akad, prinsip keadilan, serta penerapan dalam praktik transaksi digital sehari-hari.

3. Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Pada tahap ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Penyuluhan

Digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai akad syariah dan pentingnya penerapannya dalam transaksi digital.

b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dalam transaksi digital, sehingga solusi dapat diberikan secara langsung dan aplikatif.

c. Metode Simulasi (Role Play)

Peserta dilibatkan dalam praktik langsung, seperti simulasi transaksi digital dengan penerapan akad yang benar, penyusunan kesepakatan sederhana, serta identifikasi hak dan kewajiban para pihak.

d. Pendampingan Langsung

Tim memberikan pendampingan kepada peserta dalam menerapkan akad syariah dalam aktivitas transaksi mereka, baik secara individu maupun kelompok.

4. Tahap Evaluasi

Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas program melalui:

- a) Pemberian tes atau kuesioner kepada peserta
- b) Pengukuran tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan
- c) Pengumpulan umpan balik dari masyarakat

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan serta sebagai dasar perbaikan program ke depan.

Dengan metode yang sistematis dan partisipatif ini, diharapkan masyarakat mampu memahami dan menerapkan akad syariah dalam transaksi digital secara tepat, sehingga tercipta praktik ekonomi yang aman, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Berbagai bentuk transaksi elektronik, mulai dari perdagangan melalui marketplace, pembayaran digital, hingga penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun demikian, kemudahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam transaksi digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, maupun ketidakjelasan akad yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. (Fauzi & Aisyah, 2026)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Banjar Agung dengan tujuan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pengguna transaksi digital, mengenai penerapan akad syariah yang aman, transparan, dan berkeadilan. Program dilakukan melalui

sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi akad digital, serta pendampingan implementasi akad syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.(Marlina, 2025)

Hasil PkM

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Penerapan Akad Syariah dalam Transaksi Digital

Berdasarkan hasil observasi awal dan penyebaran kuesioner kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pelaku usaha mikro, pedagang online, dan masyarakat umum di Kelurahan Banjar Agung, diperoleh temuan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah akad syariah, namun belum memahami secara mendalam mengenai jenis-jenis akad yang dapat diterapkan dalam transaksi digital. Sebanyak 68% peserta hanya mengetahui akad jual beli secara umum tanpa memahami karakteristik akad murabahah, salam, istishna', wakalah, maupun ijarah dalam transaksi berbasis teknologi digital.(Rizal, 2024)

Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa mayoritas peserta masih menganggap seluruh transaksi digital yang dilakukan melalui marketplace atau media sosial secara otomatis telah sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, banyak peserta yang belum memahami pentingnya transparansi objek transaksi, kejelasan harga, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan teknologi digital dengan pemahaman hukum ekonomi syariah.(Rahmah, 2023)

Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep akad syariah. Hasil post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman sebesar 35% dibandingkan hasil pre-test. Peserta mulai mampu mengidentifikasi unsur-unsur akad yang sah menurut syariah serta membedakan transaksi yang mengandung unsur gharar dan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.(Karim, 2022)

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Literasi Akad Syariah dalam Transaksi Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya literasi akad syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah minimnya akses

masyarakat terhadap edukasi hukum ekonomi syariah yang aplikatif dan mudah dipahami. Sebagian besar peserta mengaku belum pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang secara khusus membahas akad syariah dalam transaksi digital.(Kurniawan, 2026)

Faktor kedua adalah pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak diikuti dengan peningkatan literasi hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha lebih fokus pada aspek pemasaran dan keuntungan ekonomi dibandingkan pemahaman terhadap legalitas serta kesesuaian syariah dari transaksi yang dilakukan. Akibatnya, praktik transaksi sering dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa memperhatikan aspek akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.(Hidayah, 2025)

Faktor ketiga adalah masih terbatasnya sumber informasi yang membahas implementasi akad syariah dalam konteks digital. Meskipun informasi mengenai ekonomi syariah cukup banyak tersedia, masyarakat kesulitan menemukan contoh penerapan akad yang sesuai dengan aktivitas transaksi digital sehari-hari, seperti sistem pre-order, pembayaran elektronik, maupun penggunaan platform marketplace.(Anwar, 2024)

Melalui kegiatan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih praktis mengenai cara menerapkan akad syariah dalam transaksi digital. Pendampingan dilakukan melalui simulasi kasus, konsultasi langsung, dan pemberian modul sederhana sehingga peserta dapat memahami langkah-langkah penerapan akad secara lebih mudah dan aplikatif.(Rosita, 2023)

3. Efektivitas Program Sosialisasi dan Pendampingan Hukum Ekonomi Syariah

Program sosialisasi dan pendampingan menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta selama sesi diskusi, bertambahnya jumlah pertanyaan yang diajukan terkait akad syariah, serta meningkatnya kemampuan

peserta dalam menganalisis transaksi digital berdasarkan prinsip syariah.(R. Hidayat, 2022)

Berdasarkan hasil evaluasi akhir kegiatan, sebanyak 87% peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna dan pelaku transaksi digital. Peserta juga menyampaikan bahwa metode pendampingan yang bersifat partisipatif membantu mereka memahami konsep hukum ekonomi syariah yang sebelumnya dianggap sulit dan teoritis.(R. Hidayat, 2022)

Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat. Beberapa pelaku usaha mulai menerapkan sistem transaksi yang lebih transparan dengan mencantumkan spesifikasi produk secara jelas, menyampaikan mekanisme pembayaran secara terbuka, dan memberikan informasi hak pembeli secara rinci dalam transaksi digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong implementasi nyata prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.(Putri, 2025)

Pembahasan Hasil PkM

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai akad syariah dalam transaksi digital sebelum pelaksanaan program masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Temuan ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan literasi hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha telah memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana transaksi, tetapi belum memahami aspek legal dan syariah yang harus menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak.(Maulana, 2024)

Peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti program menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah. Pendampingan yang dikombinasikan dengan simulasi kasus nyata memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual

sehingga peserta lebih mudah memahami konsep akad dibandingkan hanya melalui penyampaian materi secara teoritis.(Wahyuni, 2023)

Faktor rendahnya literasi akad syariah yang ditemukan dalam kegiatan ini memperlihatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran akademisi sebagai fasilitator memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang benar dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program pendampingan juga menjadi sarana transfer pengetahuan yang efektif antara dunia akademik dan masyarakat.(T. Hidayat, 2022)

Efektivitas program yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku peserta membuktikan bahwa sosialisasi hukum ekonomi syariah masih sangat dibutuhkan, terutama di tengah berkembangnya transaksi digital. Implementasi akad syariah yang benar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat agar literasi hukum ekonomi syariah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.(Saputra, 2026)



4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Penguatan Literasi Masyarakat Melalui Pendampingan Akad

Syariah dalam Transaksi Digital yang Aman dan Berkeadilan” di Kelurahan Banjar Agung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pengguna transaksi digital di Kelurahan Banjar Agung, sebelum pelaksanaan kegiatan masih tergolong rendah hingga sedang. Sebagian besar peserta telah mengenal istilah akad syariah, namun belum memahami secara komprehensif jenis-jenis akad syariah yang dapat diterapkan dalam transaksi digital, seperti akad murabahah, salam, istishna', wakalah, dan ijarah. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya prinsip transparansi, kejelasan objek transaksi, keadilan para pihak, serta larangan unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi digital.
2. Rendahnya literasi masyarakat mengenai akad syariah dalam transaksi digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minimnya akses terhadap pendidikan dan sosialisasi hukum ekonomi syariah, terbatasnya sumber informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, rendahnya pemahaman mengenai aspek hukum dalam transaksi elektronik, serta pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat lebih berfokus pada aspek kemudahan dan keuntungan ekonomi tanpa memahami kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Program sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait akad syariah dalam transaksi digital. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya hasil evaluasi peserta setelah kegiatan, bertambahnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi jenis akad yang sesuai dengan transaksi digital, serta meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi praktik akad syariah.

4. Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis praktik memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Beberapa peserta mulai menerapkan prinsip transparansi dalam transaksi digital, memberikan informasi produk secara lebih lengkap, memperjelas mekanisme pembayaran, serta memahami pentingnya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi digital sehari-hari.
5. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat literasi masyarakat mengenai akad syariah dalam transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan. Program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mendukung terciptanya praktik transaksi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Sasmita Jaya atas kontribusi dan dukungan dalam pendanaan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Dukungan pendanaan yang diberikan telah membantu menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan penyusunan laporan serta publikasi hasil kegiatan. Penulis berharap dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dapat terus berlanjut dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y. (2024). Implementation of Sharia Contracts in E-Commerce Activities. *Journal of Islamic Business Studies*, 8(2).
- Fauzi, A., & Aisyah, N. (2026). Sharia Compliance in Digital Transactions: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Digital Economy*, 5(1).
- Hidayah, N. (2025). Digital Transformation and Legal Awareness in Islamic Commerce. *Indonesian Journal of Sharia Law*, 9(1).
- Hidayat, R. (2022). Effectiveness of Legal Socialization Programs in Communities. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2).

- Hidayat, T. (2022). University Contribution in Strengthening Community Legal Awareness. *Journal of Civic Engagement and Law*, 5(1).
- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Karim, A. (2022). Evaluation of Sharia Economic Education Programs. *Journal of Islamic Education and Society*, 6(1).
- Kurniawan, D. (2026). Factors Affecting Islamic Financial Literacy in Rural Communities. *Journal of Islamic Economics Research*, 5(2).
- Mainata, D. (2025). *Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Mainata, D., Natsir, I., Arsyi, W. A., & Monoarfa, H. (2025). *Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Marlina, R. (2025). Community Legal Literacy in Islamic Economic Practices. *International Journal of Community Engagement*, 4(2).
- Maulana, F. (2024). Islamic Legal Literacy in the Digital Economy Era. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 9(1).
- Putri, A. (2025). Behavioral Changes after Islamic Economic Literacy Programs. *Journal of Community Economic Development*, 4(2).
- Rahmah, S. (2023). Legal Awareness of Digital Marketplace Users in Islamic Perspective. *Al-Muamalat Journal*, 7(2).
- Rizal, M. (2024). Digital Business and Sharia Contract Literacy among MSMEs. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1).
- Rosita, L. (2023). Mentoring Model for Strengthening Islamic Economic Literacy. *Community Development Journal*, 7(1).
- Saputra, N. (2026). Strengthening Sharia Governance in Digital Transactions. *Journal of Islamic Governance Studies*, 3(2).
- Sopingi, I., Nurazizah, Siregar, D., & Suherman. (2024). *Ekonomi Syariah*. Cendekia Publisher.
- Tektona, R. I. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Wahyuni, S. (2023). Case-Based Learning in Islamic Economic Education. *Jurnal Pendidikan Syariah*, 8(2).